



P U T U S A N

Nomor 163 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SARIMIN, bertempat tinggal di Kampung Baru Nagreg RT.022/05, Desa Kosambiranyok, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang – Banten ;
2. SAHRONI, bertempat tinggal di Kampung Kamulang Cilanggir RT.06/02, Desa Kosambiranyok, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang – Banten ;
3. BAHRUDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal Maja RT.01/01, Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon – Banten ;
4. MARJUKI, bertempat tinggal di Lingkungan Baru Nagreg RT.19/05, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon – Banten ;
5. JARWANI, bertempat tinggal di Kampung Sunan Demak, Lingkungan Jati RT.07/02, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon – Banten ;
6. MUIZUDIN, bertempat tinggal di Lingkungan Deringo Masjid RT.07/03, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon – Banten ;
7. MAKSUM, bertempat tinggal di Jalan H. Kalam, Lingkungan Sondol RT.05/02, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon – Banten ;
8. SARMANI, bertempat tinggal di Kampung Baru RT.02/06, Desa Kosambiranyok, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang - Banten, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Bahtiar Rifai, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon, berkantor di Jalan Stasiun No.45, RT.02/01, Lingkungan Jombang Mesjid, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Hal. 1 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



m e l a w a n

BAPAK/IBU KETUA KOPERASI KARYAWAN TRIPOLYTA (KOPKARLYTA), beralamat di Jalan Area PT. Chandra Asri Petro Chemical, Jalan Raya Anyer Km.123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon – Banten, yang diwakili oleh Tuan Sri Sukemi, S.E., selaku Ketua Umum Kopkarlyta, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah karyawan Tergugat yang dipekerjakan (*labbour supplay*) di PT. Try Polyta sebagai *Office Boy* dan *Cleaning Service* ;
2. Bahwa sekitar tahun 2010 PT. Try Polyta melakukan merjer & aquisisi dengan PT. Chandra Asri Petrochemical, sehingga pada akhirnya berganti /bergabung namanya menjadi PT. Chandra Asri Petrochemical. Selanjutnya Para Penggugat masih tetap dipekerjakan sebagai *Office Boy* dan *Cleaning Service* oleh Tergugat, walaupun perusahaan tempat mereka bekerja sudah berganti nama menjadi PT. Chandra Asri Petro Chemical ;
3. Bahwa masa kerja dan gaji terakhir yang diterima masing-masing oleh Para Penggugat dari Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Sarimin

Masa kerja dari bulan Juni 1996 sampai dengan Januari 2013 (16 tahun) bukti P.1-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.718.500,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) bukti P.1-2 ;

b. Sahroni

Masa kerja dari bulan September 1998 sampai dengan bulan Januari 2013 (14 tahun) bukti P.2-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.756.500,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) bukti P.2-2 ;

c. Bahrudin

Hal. 2 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja dari bulan Juli 2000 sampai dengan bulan Januari 2013 (12 tahun) bukti P.3-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P.3-1 ;

d. Marjuki

Masa kerja dari bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Januari 2013 (15 tahun) bukti P.4-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P.4-1 ;

e. Jarwani

Masa kerja dari bulan April 1996 sampai dengan bulan Januari 2013 (16 tahun) bukti P.5-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bukti P.5-2 ;

f. Muizudin

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P.6-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P.6-2 ;

g. Maksum

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P.7-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P.7-2 ;

h. Sarmani

Masa kerja dari bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P.8-1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bukti P.8-2 ;

4. Bahwa pada akhir bulan Januari 2013 Para Penggugat diputus hubungan kerjanya (PHK) secara sepihak oleh Tergugat tanpa diberikan hak-haknya, dengan alasan bermacam-macam dari alasan UMK Cilegon yang besar, habis kontrak dengan PT. Chandra Asri Petrochemical, sampai dengan alasan Koperasi sudah tidak diperbolehkan lagi menjadi penyedia tenaga kerja (*labbour suplay*) ;
5. Bahwa apapun alasan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dasarnya boleh-boleh saja karena

Hal. 3 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu hak preogratif Tergugat, asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ;

6. Bahwa Para Penggugat menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana hak-hak Para Penggugat diabaikan (tidak dipenuhi) oleh Tergugat, yakni hak untuk mendapatkan uang pesangon (UP) uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan 15% uang penggantian hak (UPH) sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
7. Bahwa pada saat mediasi (Bipartit & Tripartit) status kerja Para Penggugat dianggap oleh Tergugat sebagai karyawan kontrak (non organik), padahal masa kerja Para Penggugat sebagai karyawan yang mengabdikan kepada Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan terutama pada Pasal 59 yang menyatakan :
 - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya ;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
 - c. Pekerjaan yang sifatnya musiman; atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih percobaan atau penjajakan ;
 - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap ;
 - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
 - (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
 - (5) Pengusaha yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian waktu kerja tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;
 - (6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya

Hal. 4 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5), dan Ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;

(8) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 sebagaimana tersebut di atas, sangatlah jelas status kerja dari Para Penggugat, yakni sebagai karyawan tetap (organik) karena perjanjian waktu tertentu yang dibuat oleh Tergugat melanggar hukum dan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), maka berdasarkan Ayat (7) dalam pasal yang sama, atas nama hukum perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

9. Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak melanggar peraturan apapun yang mengakibatkan hak-haknya sebagai pekerja hilang ketika diputus hubungan kerjanya, maka atas dasar hal tersebut tentunya tidak ada alasan pembenar bagi Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa memberikan hak-haknya kepada Para Penggugat (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak);

10. Bahwa dikarenakan tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat tanpa diberikan hak-haknya, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjunjung tinggi hak-hak Para Penggugat dengan memberikan hukuman kepada Tergugat untuk memberikan hak uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan 15% UP dan UPMK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan gaji berjalan yang belum dibayar oleh Tergugat sampai dengan saat ini gugatan diajukan ;

11. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa :

a. Perhitungan uang pesangon (UP) adalah sebagai berikut :

1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah ;
2. Masa kerja 1 – 2 tahun, 2 (dua) bulan upah ;
3. Masa kerja 2 – 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah ;

Hal. 5 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masa kerja 3 – 4 tahun, 4 (empat) bulan upah ;
5. Masa kerja 4 – 5 tahun, 5 (lima) bulan upah ;
6. Masa kerja 5 – 6 tahun, 6 (enam) bulan upah ;
7. Masa kerja 6 – 7 tahun, 7 (tujuh) bulan upah ;
8. Masa kerja 7 – 8 tahun, 8 (delapan) bulan upah ;
9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah ;
- b. Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah sebagai berikut :
 1. Masa kerja 3 – 6 tahun, 2 (dua) bulan upah ;
 2. Masa kerja 6 – 9 tahun, 3 (tiga) bulan upah ;
 3. Masa kerja 9 – 12 tahun, 4 (empat) bulan upah ;
 4. Masa kerja 12 – 15 tahun, 5 (lima) bulan upah ;
 5. Masa kerja 15 – 18 tahun, 6 (enam) bulan upah ;
 6. Masa kerja 18 – 21 tahun, 7 (tujuh) bulan upah ;
 7. Masa kerja 21 – 24 tahun, 8 (delapan) bulan upah ;
 8. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah ;
- c. Uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima meliputi :
 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja ;
 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat ;
 4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
12. Bahwa pada tanggal 27 November 2012, Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.904-Huk/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2013, dimana Kota Cilegon untuk besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bukti P-9 ;
13. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Banten sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar menghukum Tergugat untuk memberikan hak kepada Para Penggugat berupa 1 (satu) kali hak dengan perhitungan sebagai berikut :
 - 1) **Sarimin (Penggugat I)**

Masa kerja dari bulan Juni 1996 sampai dengan bulan Januari 2013, (16 tahun) ;

Hal. 6 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah,
jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$ (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$ (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$ (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2) Sahroni (Penggugat II)

Masa kerja dari bulan September 1998 sampai dengan bulan Januari 2013, (14 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah,,
jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$ (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Total : $\text{Rp}35.420.000,00$ (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

3) Bahrudin (Penggugat III)

Masa kerja dari 3 Juli 2000 sampai dengan bulan Januari 2013 (12 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah,
jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$
- Total : $\text{Rp}35.420.000,00$ (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

4) Marjuki (Penggugat IV)

Masa kerja dari bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Januari 2013 (16 tahun) ;

Hal. 7 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$
- Total : $\text{Rp}35.420.000,00$ (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

5) Jarwani (Penggugat V)

Masa kerja dari bulan April 1996 sampai dengan bulan Januari 2013 (16 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
- Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6) Muizudin (Penggugat VI)

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
- Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7) Maksun (Penggugat VII)

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$

Hal. 8 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times UP + UPMK \frac{15}{100} \times$
 $Rp19.800.000,00 + Rp13.200.000,00 = Rp4.950.000,00$
Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8) Sarmani (Penggugat VIII)

Masa kerja dari bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times Rp2.200.000,00 = Rp19.800.000,00$
b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times Rp2.200.000,00 = Rp13.200.000,00$
c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times UP + UPMK \frac{15}{100} \times$
 $Rp19.800.000,00 + Rp13.200.000,00 = Rp4.950.000,00$
Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

14. Bahwa jumlah total keseluruhan perhitungan hak-hak dari Para Penggugat adalah sebesar Rp296.010.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ;

15. Bahwa sebagaimana alasan tersebut di atas, dimana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, maka Tergugat harus membayar gaji berjalan dari bulan Februari 2013 sampai dengan saat ini gugatan diajukan (Agustus 2013) total jumlah 7 (tujuh) bulan, dengan rincian masing-masing Penggugat sebagai berikut :

1) Sarimin (Penggugat I)

$7 \times Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00$ (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

2) Sahroni (Penggugat II)

$7 \times Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00$ (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

3) Bahrudin (Penggugat III)

$7 \times Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00$ (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

4) Marjuki (Penggugat IV)

$7 \times Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00$ (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

5) Jarwani (Penggugat V)

Hal. 9 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

6) Muizudin (Penggugat VI)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

7) Maksun (Penggugat VII)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

8) Sarmani (Penggugat VIII)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

16. Bahwa jumlah total keseluruhan gaji berjalan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
17. Bahwa sebelumnya Para Penggugat melalui kuasanya telah melayangkan surat somasi untuk dilakukan bipartit yang ditujukan kepada Tergugat (bukti P-10), tetapi pada bipartit tidak ada kesepakatan ;
18. Bahwa setelah bipartit gagal, para pihak melakukan proses tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon sebagai mediator. Pada proses bipartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Disnaker Kota Cilegon mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/1816/Hubun tertanggal 4 Juli 2013 yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas PHK yang dilakukannya berupa 1 kali hak, akan tetapi Tergugat mengabaikannya (bukti P-11) ;
19. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat terpenuhi maka wajar bila satu unit mobil Minibus merk Daihatsu dengan Nomor Polisi A 1134 VF warna silver metalik berupa benda milik Tergugat yang berada di alamat Tergugat Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon – Banten, ditaruh dalam sita jaminan (bukti P-12) ;
20. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat sekarang ini cukup kuat dasar hukum dan alasannya, maka adalah wajar bila putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walau Tergugat mengajukan verzet atau kasasi ;
21. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan setelah dinyatakan tetap, maka wajar bila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa yang besarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya ;

Hal. 10 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus karena putusan pengadilan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar 1 (satu) kali hak berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak kepada Para Penggugat dengan total Rp296.010.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Sarimin

Masa kerja dari bulan Juni 1996 sampai dengan bulan Januari 2013, (16 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$ (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$ (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$ (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2) Sahroni

Masa kerja dari bulan September 1998 sampai dengan bulan Januari 2013, (14 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah,, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$ (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

3) Bahrudin

Masa kerja dari 3 Juli 2000 sampai dengan bulan Januari 2013 (12 tahun) ;

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$

Total : Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

4) Marjuki

Masa kerja dari bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Januari 2013 (16 tahun) ;

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$

Total : Rp35.420.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

5) Jarwani

Masa kerja dari bulan April 1996 sampai dengan bulan Januari 2013 (16 tahun) ;

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$

Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

6) Muizudin

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) ;

Hal. 12 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
- Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7) Maksun

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
- Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8) Sarmani

Masa kerja dari bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) ;

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
 - c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK} \frac{15}{100} \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
- Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji berjalan yang belum dibayarkan kepada Para Tergugat dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2013 (7 bulan) dengan total jumlah $\text{Rp}123.200.000,00$ (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sarimin (Penggugat I)

$7 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}15.400.000,00$ (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

2. Sahroni (Penggugat II)

Hal. 13 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

3. Bahrudin (Penggugat III)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

4. Marjuki (Penggugat IV)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

5. Jarwani (Penggugat V)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

6. Muizudin (Penggugat VI)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

7. Maksum (Penggugat VII)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

8. Sarmani (Penggugat VIII)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa satu unit mobil Minibus merk Daihatsu dengan Nomor Polisi A 1134 VF warna silver metalik berupa benda milik Tergugat yang berada di alamat Tergugat Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon – Banten ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat mengajukan verzet atau kasasi ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial c.q. Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 14 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas benar-benar telah diterima ;
2. Bahwa perlu dipahami bahwa Kopkarlyta adalah Koperasi karyawan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk PP Site yang mana sebelumnya bernama Koperasi karyawan PT Tri Polyta Indonesia Tbk, dimana perubahan nama tersebut sehubungan dengan perubahan nama perusahaan induknya, dimana pada tahun 2010 PT Tri Polyta Indonesia Tbk merger dengan PT Chandra Asri, kemudian berubah nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ;
3. Bahwa Koperasi tersebut yang sedari awal mengembangkan usaha salah satunya adalah supply tenaga kerja/buruh kepada perusahaan induk. Supply tenaga kerja/man power tersebut tertuang pada perjanjian/kontrak kerjasama antara PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dengan Koperasi Kopkarlyta ;
4. Bahwa namun demikian, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 menggantikan Kepmen Nomor 101 Tahun 2004 yang mana pada Pasal 24 menyebutkan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sehingga koperasi tidak diperbolehkan mengelola tenaga kerja/buruh, sehingga mulai tanggal 15 Januari 2013 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, tidak lagi memperpanjang kontrak penyediaan tenaga kerja dari Kopkarlyta ;
5. Bahwa akibat dari Permenakertrans tersebut di atas maka otomatis berdampak pula bagi Kopkarlyta yang juga harus mengakhiri kontrak kerja seluruh labor supply tersebut ;
6. Bahwa kondisi ini juga sempat disampaikan oleh Kopkarlyta kepada Para Penggugat yang mana terjadinya konsekwensi Pemutusan Hubungan Kerja dan selanjutnya Para Penggugat menerima ;
7. Bahwa sebagai tindak lanjutnya maka Kopkarlyta telah membayarkan hak-hak Para Penggugat termasuk uang kontrak ;
8. Bahwa akan tetapi Para Penggugat meminta kepada Kopkarlyta untuk bisa memberikan tambahan uang pesangon sebesar 1 x basic yang mana permintaan tersebut tidak dapat Kopkarlyta penuhi dengan pertimbangan mereka sudah menerima uang kontrak sebagai hak-haknya ;
9. Bahwa setelah beberapa minggu kemudian tiba-tiba Penggugat melayangkan somasi yang intinya agar Kopkarlyta membayar pesangon

Hal. 15 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat sebanyak 1 x Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 ;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2013 Kopkarlyta memenuhi panggilan dari Disnaker Cilegon dan setelah dijelaskan kronologi permasalahannya akhirnya menyarankan agar Kopkarlyta melakukan bipartit ;
11. Bahwa tanggal 27 Maret 2013 Kopkarlyta memenuhi undangan Komisi II DPRD Kota Cilegon dan akhirnya DPRD Kota Cilegon menyarankan agar Kopkarlyta bersedia memberikan tambahan 1 x basic dan hal tersebut akhirnya disetujui oleh Tergugat ;
12. Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak mau datang ke kantor untuk mengambil uang dan menandatangani kesepakatan saran DPRD serta tidak menghubungi Kopkarlyta ;
13. Bahwa tanggal 10 April 2013 Kopkarlyta memenuhi undangan Disnaker dan disarankan agar Kopkarlyta melakukan bipartit dan dalam perjalanannya dimana Para Penggugat meminta 3 x basic sedangkan Kopkarlyta hanya bisa memberikan 1 x basic ;
14. Bahwa sampai akhirnya tanggal 4 Juli 2013 Kopkarlyta menerima anjuran dari Disnaker untuk membayarkan kepada Para Penggugat 1 x Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 156 ;
15. Bahwa atas anjuran tersebut yang mana Kopkarlyta mengajukan keberatan karena anjuran tersebut tidak obyektif karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tersebut dilakukan karena sangat terpaksa berkaitan dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 dan bukan karena kehendak Kopkarlyta sendiri ;
16. Bahwa selain berdasarkan alasan tersebut di atas bahwasannya Kopkarlyta mendasarkan keberatannya karena Para Penggugat telah menerima uang kontrak termasuk uang kebijakan dari Pengurus Koperasi setiap tahunnya dan yang terpenting adalah dari awal Para Penggugat hanya meminta tambahan 1 x basic ;
17. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi diantaranya sebagai berikut :

17.1 Perihal : *Exceptio Obscur Libel*

Eksepsi Tergugat ini sebagai keberatan terhadap surat gugatan oleh Penggugat dimana surat gugatan disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga tidak mudah untuk dimengerti bahkan dipahami. Pendek kata sebenarnya yang dituntut oleh

Hal. 16 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat kabur/samar-samar (*Obscur Libel*).

Surat gugatan ini sangat dipaksakan ;

Penggugat mengajukan gugatan kepada Kopkarlyta mengenai PHK yang telah dilakukan Kopkarlyta yang mana antara Peggugat dan Kopkarlyta sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum lagi, bahkan seandainya gugatan Peggugat dihubungkan dengan pesangon maka hubungan hukum antara Peggugat dengan Kopkarlyta sudah selesai (putus) dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi tentang Pemutusan Hubungan Kerja ;

Dengan demikian, surat gugatan ini sangat tidak mendasar dan tidak jelas obyek gugatannya, persoalan PHK yang tidak sah ataupun besaran pesangon, oleh karenanya tidak terpenuhi baik syarat formil maupun materiil sehingga layak surat gugatan dinyatakan batal kabur/samar-samar (*Obscur Libel*) ;

17.2 Perihal : *Exceptio Error In Persona*

Masih berkaitan dengan eksepsi tersebut di atas selanjutnya Tergugat mengajukan keberatan atas dasar memang tidak pernah ada perbuatan yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan PHK yang melawan hukum disini, sehingga tidak logis ada PHK secara tidak sah; Bahwa essensi dari gugatan Peggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja kepada Kopkarlyta namun demikian Peggugat berpendirian seolah-olah Para Peggugat sebagai pekerja tetap (organic) dan pada akhirnya gugatan berdasarkan pokok pada persoalan pesangon ;

Dengan demikian, surat gugatan ini sangat tidak mendasar dan tidak jelas subyeknya, oleh karena tidak terpenuhi baik syarat formil maupun materiil sehingga layak surat gugatan dinyatakan error in persona yang juga akan mengakibatkan gugatan kabur/samar-samar/tidak jelas ;

18. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Peggugat sudah selesai dilakukan melalui pembayaran uang kontrak ;
19. Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran maka antara Peggugat dengan Tergugat sudah terjadi kesepakatan pengakhiran perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak bersifat "mengikat" serta final ;
20. Bahwa bilamana dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak mentaati maka dahulu bisa mengajukan eksekusi. Namun dalam kenyataannya telah nyata uang kontrak sudah diterima sehingga sudah tidak terdapat hubungan hukum lagi ;

Hal. 17 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

REKONVENSI :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dianggap sebagai bagian dalam rekonvensi ;
2. Bahwa akibat adanya gugatan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa alasan yang sah tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
3. Hal itu dapat menjatuhkan kredibilitas (nama baik) Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun demikian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan memperhitungkan kerugian tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar kerugian perusahaan tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberi putusan Nomor 23/PHI.G/2013/PN.Srg, tanggal 4 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak habisnya masa kontrak kerja tanggal 31 Desember 2012 ;

Hal. 18 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/PHI.G/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 6 Januari 2014 ;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 27 Januari 2014 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Para Penggugat, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pembuktian memberi dasar-dasar bagi pemutusan suatu perkara dan dapat berisi perintah (*gebod*) maupun larangan (*verbod*). Perintah-perintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya dan larangan-larangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak, karena esensi inilah maka "pembuktian" merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata ;
2. Bahwa *Judex Facti* (Hakim Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya telah bertindak tidak cermat dalam penafsirannya, dan salah dalam menerapkan hukum, sehingga gugatan Para Pemohon Kasasi

Hal. 19 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat pada akhirnya dinyatakan untuk sebagian dinyatakan ditolak ;

3. Bahwa amar putusan Judex Facti (Hakim Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya (hal 54 alinea 4 dan 5, hal 55 alinea 1, 2, 3, 4 dan 5) dinyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa sebagian surat bukti T-11, dan bukti T-1.10, bukti T-1.17, bukti T-1.25, bukti T-1.31, bukti T-1.45, dan bukti T-1.52, bahwa status Para Penggugat adalah pekerja kontrak berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor 08/SPK-KOP/I/2012, Nomor 12/SPK-KOP/2012, Nomor 13/SPK-KOP/2012, Nomor 16/SPK-KOP/2012, Nomor 17/SPK-KOP/2012, Nomor 11/SPK-KOP/2012, Nomor 14/SPK-KOP/2012, dan Nomor 15/SPK-KOP/2012, yang ditandatangani Para Penggugat pada tanggal 1 Januari 2012. Kedelapan Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tersebut berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selama masa berlakunya Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu tersebut tidak terbukti adanya putusan pengadilan yang membatalkannya. Juga tidak terbukti adanya keberatan/gugatan atas perjanjian/kesepakatan tersebut, baik gugatan untuk pembatalan perjanjian/kesepakatan akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif, maupun gugatan yang menyatakan perjanjian/kesepakatan batal demi hukum akibat tidak dipenuhinya syarat obyektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata ;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Surat perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, perjanjian/kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang dalam hal ini adalah Para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keberatan/gugatan, berarti para pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik hingga berakhirnya perjanjian tanggal 31 Desember 2012. Artinya berdasarkan Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu tersebut, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012;

Hal. 20 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja (PKWT) yang dilakukan Tergugat lebih dari 10 (sepuluh) tahun telah melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga demi hukum hubungan kerja Para Penggugat berubah menjadi pekerja permanen/ organik, Majelis kurang sependapat, sebab di samping Para Penggugat tidak membuktikannya, penyampaian keberatan dan pengajuan gugatan juga dilakukan setelah masa kontrak selesai. Para Penggugat baru menyampaikan surat somasi (P-10) tanggal 13 Februari 2013 dan mengajukan gugatan tanggal 9 Juli 2013 atas perbuatan hukum yang telah disepakati 17 (tujuh belas) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permasalahan tersebut telah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis dapat mengabulkan petitum ketiga Para Penggugat, yaitu dengan menyatakan putusanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak berakhirnya masa kontrak kerja tanggal 31 Desember 2013;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat pertama hanya menilai bukti T-1.1, dan bukti T-1.10, bukti T-1.17, bukti T-1.25, bukti T-1.31, bukti T-1.45, dan bukti T-1.52, yakni kontrak kerja tahun 2012 saja yang dijadikan acuan dimana kontrak yang dibuat terhitung dari 1 Januari 2012 dimulai dan berakhir 31 Desember 2012, sehingga atas dasar hal tersebut Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial karena kontrak tersebut sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (*Judex Facti*) tersebut di atas tidaklah cermat dan salah dalam penafsirannya sehingga penerapan hukum yang dipergunakan menjadi salah, Majelis Hakim tingkat pertama mengabaikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Para Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi lebih rata-rata lebih dari 15 tahun bukan hanya dari 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2013, masing-masing Para Pemohon Kasasi bekerja sebagai berikut :
 - a. Sarimin (Pemohon Kasasi I)
Masa kerja dari bulan Juni 1996 sampai dengan bulan Januari 2013 (16 tahun) bukti P1.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.718.500,00 (satu juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) bukti P1.2;
 - b. Sahroni (Pemohon Kasasi II)

Hal. 21 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa kerja dari bulan September 1998 sampai dengan Januari 2013 (14 tahun) bukti P2.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) P2.2;

c. Bahrudin (Pemohon Kasasi III)

Masa kerja dari bulan Juli 2000 sampai dengan bulan Januari 2013 (12 tahun) bukti P3.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500, 00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P3.2;

d. Marjuki (Pemohon Kasasi IV)

Masa kerja dari bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Januari 2013 (15 tahun) bukti P4.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500, 00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P4.1;

e. Jarwani (Pemohon Kasasi V)

Masa kerja dari bulan April 1996 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P5.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.731.000, 00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bukti P5.2;

f. Muizudin (Pemohon Kasasi VI)

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P6.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P6.2;

g. Maksum (Pemohon Kasasi VII)

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P7.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.743.500, 00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) bukti P7.2;

h. Maksum (Pemohon Kasasi VIII)

Masa kerja dari bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan Januari 2013 (17 tahun) bukti P8.1, dan gaji terakhir yang diterima adalah Rp1.731.000, 00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) bukti P8.2;

Hal tersebut pun diperkuat dengan saksi Juwita Kurniasari, Rosdiana dan Aliful yang menyatakan “bahwa semua karyawan Termohon Kasasi termasuk Para Pemohon Kasasi selesai bekerja kenyataannya adalah pada tanggal 15 Januari 2013 bukan 3 Desember 2012 sebagaimana kontrak”,

Hal. 22 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sudah sangat jelas *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam menilai yang menyatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah 31 Desember 2012 sesuai dengan kontrak, padahal nyata-nyatanya sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 Para Termohon Kasasi masih dipekerjakan oleh Termohon Kasasi, artinya Termohon Kasasi tidak menganggap perjanjian sebelumnya tidak sah dan batal demi hukum, tepatnya melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni causa yang halal atau perjanjian tidak terlarang atau tidak melanggar undang-undang ;

6. Bahwa perjanjian melanggar causa yang halal atau tidak melanggar undang-undang dalam hal ini adalah perjanjian yang disiapkan oleh Termohon Kasasi untuk ditandatangani Para Pemohon Kasasi dalam pelaksanaannya dibuat dengan pola perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam pelaksanaannya dilakukan lebih dari 3 tahun (15 tahun) dan atau sudah mengalami lebih dari 2 (dua) kali perpanjangan kontrak, hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karenanya melanggar ketentuan tersebut maka status kerja Para Pemohon Kasasi haruslah dinyatakan sebagai karyawan tetap atau perjanjiannya berubah secara otomatis menjadi perjanjian kerja waktu tak tertentu (PKWTT), dalam ketentuan Pasal 59 menyatakan :

- 1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya ;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
 - c. Pekerjaan yang sifatnya musiman;atau
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih percobaan atau penjajakan;
- 2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap ;
- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
- 4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya

Hal. 23 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

- 5) Pengusaha yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian waktu kerja tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;
 - 6) Pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun ;
 - 7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
 - 8) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;
7. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, sangatlah jelas status kerja dari Para Pemohon Kasasi adalah sebagai karyawan tetap (organik) karena perjanjian waktu tertentu yang dibuat oleh Termohon Kasasi melanggar hukum dan secara otomatis batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka berdasarkan ayat (7) dalam pasal yang sama, atas nama hukum perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian Kerja waktu tidak tertentu. Terkait belum pernah ada gugatan sebelumnya yang menyatakan kontrak batal menurut Para Termohon Kasasi adalah hal yang tidak perlu karena aturan tersebut (Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) sudah sangat jelas menyatakan secara otomatis menjadi karyawan tetap atau kontrak kerja menjadi waktu kerja tidak tertentu bukan tertentu lagi statusnya ;
8. Bahwa Para Pemohon Kasasi semenjak awal bekerja yakni tahun 90-an sampai dengan tahun 2006 bekerja pada Pemohon Kasasi tanpa ada kontrak tertulis, dipertegas pula dari keterangan saksi Juwita Kurniasari dan Rosdiana menyatakan "selama mereka bekerja (termasuk Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat) ada kontrak kerja secara tertulis dimulai pada tahun 2007, tahun 2006 ke bawah tidak ada kontrak kerja, mereka kerja berdasarkan perjanjian lisan atau tidak tertulis" (lihat putusan halaman 30 & 31) ;

Hal. 24 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 “yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) harus dilakukan secara tertulis mempergunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT)”, jadi berdasarkan aturan tersebut kontrak kerja tidak tertulis (kontrak lisan) disamakan status kerja karyawan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) atau karyawan permanen (organik), Termohon Kasasi dalam fakta hukumnya mengajukan bukti tertulis kontrak kerja hanya dari mulai tahun 2007, tahun 2007 kebelakang tidak ada kontrak kerjanya karena memang dilakukan secara lisan, padahal yang dimaksud oleh Termohon Kasasi adalah untuk membuat kontrak kerja waktu tertentu (PKWT) seperti apa yang dimaksud olehnya saat ini;
10. Bahwa atas pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus hubungan kerjanya sejak habisnya masa kontrak kerja tanggal 31 Desember 2012 haruslah dibatalkan oleh Hakim Kasasi Mahkamah Agung, dan menggantinya dengan menyatakan hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat putus karena Putusan Pengadilan bukan berdasarkan kontrak kerja yang dibuat karena secara otomatis batal demi hukum;
11. Bahwa amar putusan *Judex Facti* (Hakim Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya (hal 56 alinea 1, 2 & 3, dan hal 57 alinea 1) dinyatakan bahwa :
Menyatakan, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Para Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar 1 (satu) hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada Para Penggugat dengan total Rp296.010.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sebagaimana dengan surat bukti T-1.1, dan bukti T-1.10, bukti T-1.17, bukti T-1.25, bukti T-1.31, bukti T-1.45, dan bukti T-1.52, bahwa status Para Penggugat adalah pekerja kontrak dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang bernama Sdri. Juwita Kurniasari, saksi Sdri. Rosdiana dan saksi-saksi Tergugat yang bernama Aliful, Sdr. Aris Ruswandi, bahwa status Para Penggugat adalah karyawan kontrak, dan Majelis telah menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 sesuai dengan habisnya masa kontrak. Dalam Surat Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu

Hal. 25 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T-1.1, dan bukti T-1.10, bukti T-1.17, bukti T-1.25, bukti T-1.31, bukti T-1.45, dan bukti T-1.52) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat, juga dinyatakan; “apabila kesepakatan ini berakhir, pihak pertama tidak mengeluarkan uang pesangon sesuai dengan Permenaker dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

Menimbang, bahwa walaupun secara hukum dengan berakhirnya hubungan kerja, Para Penggugat tidak berhak atas uang pesangon maupun uang kompensasi apapun, namun demikian Tergugat telah memberikan apresiasi uang sebesar 1 (satu) kali upah pokok (basic) persatu tahun masa kontrak. Semua uang tersebut telah diterima oleh Para Penggugat sebagaimana bukti T-1.2 sampai dengan T-1.8, bukti T-1.11 sampai dengan T-1.15, bukti T-1.18 sampai dengan T-1.23, bukti T-1.26 sampai dengan T-1.29, bukti T-1.32 sampai dengan T135, bukti T-1.38 sampai dengan T-1.43, bukti T-1.46 sampai dengan T-1.50 dan bukti T-1.53 sampai dengan T-1.57 yang juga diperkuat dengan keterangan saksi Aliful dan saksi Aris Ruswandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat Para Penggugat tidak cukup beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

12. Bahwa setelah diuraikan sebelumnya dalam memori kasasi ini (poin 1 sampai dengan 10) terkait pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim tingkat pertama telah bertindak tidak cermat dalam penafsirannya, mengabaikan fakta hukum sehingga salah dalam menerapkan hukum, yakni kontra kerja yang dibuat oleh Termohon Kasasi yang dinyatakan sah padahal tidak sah karena batal demi hukum, maka dipertegas sekali lagi bahwa status kerja dari Para Pemohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik) karena perjanjian waktu kerja tertentu (PKWT) yang dibuat sebelumnya bertentangan dengan hukum dan secara otomatis menjadi perjanjian waktu kerja tak tertentu (PKWTT);
13. Bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Majelis Hakim tingkat pertama pada pertimbangan putusan hal 56 alinea 1, 2 dan 3, dan hal 57 alinea 1 adalah tidak dapat dibenarkan, segala sesuatu yang berjalan dari perjanjian yang disediakan dan dimaksud oleh Termohon Kasasi sebagai Pengusaha adalah resiko dari Pengusaha, karena pengusaha dalam menyediakan kontrak kerja mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, para Pengusaha termasuk Termohon Kasasi umumnya menginginkan keuntungan yang

Hal. 26 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar dan mengabaikan hak-hak para pekerja untuk memperoleh kesejahteraan yang layak, oleh karenanya perjanjian yang dibuat melanggar hukum ;

14. Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi adalah karyawan tetap (organik) maka pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Termohon Kasasi adalah tidak sah dan sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai karyawan Termohon Kasasi, atas dasar tersebut Para Pemohon Kasasi berhak atas gaji berjalan yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi yang besarnya setiap bulan adalah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut bersandar pada masa di akhiri kerjanya Para Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi adalah tanggal 15 Januari 2013 (keterangan saksi Juwita Kurniasari, Rosdiana dan Aliful) dan berdasarkan SK Gubernur Nomor 561/Kep.094-Huk/2012 upah minimum Kota Cilegon adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bukti P-3;
15. Bahwa fakta hukum di persidangan Para Pemohon Kasasi tidak menginginkan uang kontrak tersebut ditransfer secara sepihak oleh Termohon Kasasi ke rekening Para Pemohon Kasasi tanpa seijin Para Pemohon Kasasi, ketika akan dikembalikan Termohon Kasasi menolaknya, sampai saat ini uang tersebut masih ada dalam rekening dan instruksi kuasa hukum tidak boleh memakainya sebelum ada keputusan hukum tetap;
16. Bahwa dikarenakan Para Pemohon Kasasi adalah karyawan tetap dari Termohon Kasasi, maka *Judex Facti* putusan pengadilan tingkat pertama yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah otomatis terbantahkan, atau lebih tepatnya merupakan pertimbangan hukum (*Judex Facti*) yang salah karena dibuat secara tidak cermat dalam terutama menafsirkan hukum dan mempertimbangkan fakta hukum, sehingga salah dalam penerapan hukum;
17. Bahwa dalam fakta hukum di persidangan tingkat pertama Para Pemohon Kasasi tidak melanggar peraturan apapun yang mengakibatkan hak-haknya sebagai pekerja hilang ketika diputus hubungan kerjanya, atas dasar hal tersebut tentunya tidak ada alasan pembenar bagi Termohon Kasasi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa memberikan hak-haknya kepada Para Pemohon Kasasi (uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak) ;
18. Bahwa dikarenakan tidak dibenarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi tanpa diberikan hak-haknya, maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada yang

Hal. 27 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjunjung tinggi hak-hak Para Pemohon Kasasi dengan memberikan hukuman kepada Termohon Kasasi untuk memberikan hak Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan 15% UP dan UPMK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta gaji berjalan yang belum dibayarkan oleh Termohon Kasasi dari bulan Februari 2013 sampai dengan saat gugatan diajukan (Agustus 2013);

19. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa :

- a. Perhitungan uang pesangon (UP) adalah sebagai berikut :
 1. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah;
 2. Masa kerja 1 – 2 tahun, 2 (dua) bulan upah;
 3. Masa kerja 2 – 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 4. Masa kerja 3 – 4 tahun, 4 (empat) bulan upah;
 5. Masa kerja 4 – 5 tahun, 5 (lima) bulan upah;
 6. Masa kerja 5 – 6 tahun, 6 (enam) bulan upah;
 7. Masa kerja 6 – 7 tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 8. Masa kerja 7 – 8 tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 9. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah;
- b. Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) adalah sebagai berikut :
 1. Masa kerja 3 – 6 tahun, 2 (dua) bulan upah;
 2. Masa kerja 6 – 9 tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 3. Masa kerja 9 – 12 tahun, 4 (empat) bulan upah;
 4. Masa kerja 12 – 15 tahun, 5 (lima) bulan upah;
 5. Masa kerja 15 – 18 tahun, 6 (enam) bulan upah;
 6. Masa kerja 18 – 21 tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 7. Masa kerja 21 – 24 tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 8. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;
- c. Uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima meliputi :
 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur ;
 2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buah dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
 3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 4. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

Hal. 28 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 27 November 2012, Gubernur Banten telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.904-Huk/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2013, dimana Kota Cilegon untuk besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) bukti P-3;

21. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Gubernur Banten sebagaimana tersebut di atas, maka Para Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara a quo, agar menghukum Termohon Kasasi untuk memberikan hak kepada Para Pemohon Kasasi berupa 1 (satu) kali hak dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Sarimin (Pemohon Kasasi I)

Masa kerja dari bulan Juni 1996 sampai dengan bulan Januari 2013, (16 tahun);

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

2) Sahroni (Pemohon Kasasi II)

Masa kerja dari bulan September 1998 sampai dengan bulan Januari 2013, (14 tahun);

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$
Total : $\text{Rp}35.420.000,00$ (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

3) Bahrudin (Pemohon Kasasi III)

Masa kerja dari 3 Juli 2000 sampai dengan bulan Januari 2013, (12 tahun);

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$

Hal. 29 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$
Total : $\text{Rp}35.420.000,00$ (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

4) Marjuki (Pemohon Kasasi IV)

Masa kerja dari bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Januari 2013, (15 tahun);

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 12 – 15 tahun, 5 bulan upah, jadi : $5 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}11.000.000,00$
- c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}11.000.000,00 = \text{Rp}4.620.000,00$
Total : $\text{Rp}35.420.000,00$ (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

5) Juwarni (Pemohon Kasasi V)

Masa kerja dari bulan April 1996 sampai dengan bulan Januari 2013, (16 tahun);

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
- c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$
Total : $\text{Rp}37.950.000,00$ (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

6) Muizudin (Pemohon Kasasi VI)

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013, (17 tahun);

- a. Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- b. Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
- c. Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$

Hal. 30 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

7) Maksun (Pemohon Kasasi VII)

Masa kerja dari bulan September 1995 sampai dengan bulan Januari 2013, (17 tahun);

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$

Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

8) Sarmani (Pemohon Kasasi VIII)

Masa kerja dari bulan Agustus 1995 sampai dengan bulan Januari 2013, (17 tahun);

- Uang pesangon (UP) masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah, jadi : $9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,00$
- Uang penghargaan masa kerja (UPMK) 15 – 18 tahun, 6 bulan upah, jadi : $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,00$
- Uang penggantian hak (UPH) $15\% \times \text{UP} + \text{UPMK}$
 $15/100 \times \text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00 = \text{Rp}4.950.000,00$

Total : Rp37.950.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

22. Bahwa jumlah total keseluruhan perhitungan hak-hak dari Para Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp296.010.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ;

23. Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Termohon Kasasi harus membayar gaji berjalan dari bulan Februari 2013 sampai dengan saat ini gugatan diajukan (Agustus 2013) total jumlah 7 (tujuh) bulan, dengan rincian masing-masing Para Pemohon Kasasi sebagai berikut :

- Sarimin (Pemohon Kasasi I)
 $7 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}15.400.000,00$ (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Sahroni (Pemohon Kasasi II)

Hal. 31 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

3) Bahrudin (Pemohon Kasasi III)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

4) Marjuki (Pemohon Kasasi IV)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

5) Jarwani (Pemohon Kasasi V)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

6) Muizudin (Pemohon Kasasi VI)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

7) Maksum (Pemohon Kasasi VII)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

8) Sarmani (Pemohon Kasasi VIII)

7 x Rp2.200.000,00 = Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

24. Bahwa jumlah total keseluruhan gaji berjalan yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

25. Bahwa sebelumnya Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya telah melayangkan surat somasi untuk dilakukan bipartit yang ditujukan kepada Termohon Kasasi (bukti P-4), tetapi pada bipartit tidak ada kesepakatan;

26. Bahwa setelah bipartit gagal, para pihak melakukan proses tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Cilegon sebagai mediator. Pada proses tripartit tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Disnaker Kota Cilegon mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 560/1816/Hubun tertanggal 4 Juli 2013 yang pada intinya meminta kepada Termohon Kasasi untuk membayar hak-hak Para Pemohon Kasasi atas PHK yang dilakukannya, akan tetapi Termohon Kasasi mengabaikannya (bukti P-5);

27. Bahwa agar tuntutan Para Pemohon Kasasi terpenuhi maka wajar bila satu unit mobil Minibus merk Daihatsu dengan Nomor Polisi A 1134 VF warna silver metalik berupa benda milik Termohon Kasasi yang berada di alamat Termohon Kasasi di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon – Banten, ditaruh dalam sita jaminan (bukti P-6) ;

Hal. 32 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa apabila Termohon Kasasi lalai dalam menjalankan putusan setelah dinyatakan tetap, maka wajar bila yang mulia Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara a quo, agar menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa yang esarnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 28 :

Bahwa alasan-alasan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya ;
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan jangka waktu PKWT adalah 12 bulan, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir demi hukum pada tanggal 31 Desember 2012;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota Pembaca II menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah salah dalam pertimbangan dan amar putusan, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerja yang dinyatakan oleh Tergugat PT. Kopkarlyta tertanggal 16 Januari 2013 mengenai hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat Sarimin, dan kawan-kawan sebanyak 8 (delapan) orang (bukti P-1.1 sampai dengan P-8.1) bahwa Para Penggugat :
 1. Sarimin berlangsung mulai April 1996 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 16 tahun (P-1.1);
 2. Sahroni berlangsung mulai September 1998 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 14 tahun (P-1.2);
 3. Bahrudin berlangsung mulai Juni 2000 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 12 tahun (P-1.3);

Hal. 33 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Marjuki berlangsung mulai Januari 1998 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 14 tahun (P-1.4);
 5. Jarwani berlangsung mulai April 1996 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 16 tahun (P-1.5);
 6. Muizudin berlangsung mulai September 1995 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 17 tahun (P-1.6);
 7. Maksun berlangsung mulai September 1995 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 17 tahun (P-1.7);
 8. Sarmani berlangsung mulai September 1995 – 31 Desember 2012 selama lebih dari 17 tahun (P-1.8);
- Bahwa hubungan kerja berdasarkan PKWT yang berlangsung terus menerus tanpa terputus setelah 2 tahun ditambah 1 tahun merupakan pelanggaran Pasal 59 (2) menjadi PKWTT berdasarkan Pasal 59 (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan demikian PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat Sarimin dan kawan-kawan 8 orang merupakan PHK terhadap Pekerja Tetap, berhak UP, UPMK, UPH Pasal 156 (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Bahwa PHK yang terjadi akibat Tergugat tidak berhak lagi sebagai Badan Hukum yang dilarang oleh Permenaker Nomor 19 Tahun 2002, karena bukan Badan Hukum Perseroan Terbatas, maka dapat dianggap sebagai perusahaan yang telah ditutup usahanya dibidang jasa pekerja, sehingga Para Penggugat/Para Pemohon berhak mendapatkan 1 x UP, UPMK, UPH Pasal 156 (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 - Bahwa ternyata Para Penggugat Sarimin dan kawan-kawan 8 orang masing-masing pernah menerima perhitungan hak dan kewajiban hubungan kerja PKWT masing-masing :
 1. Sarimin PKWT mulai April 1996 sampai dengan 31 Mei 2008
= Rp 608.966,00
 2. Sahroni PKWT mulai September 1998 sampai dengan 31 Oktober 2007 = Rp6.245.072,00
 3. Bahrudin PKWT mulai Juni 2000 sampai dengan 30 Juni 2007 = Rp4.136.200,00
 4. Marjuki PKWT mulai Januari 1998 sampai dengan 30 November 2007 = Rp6.196.402,00
 5. Jarwani PKWT mulai April 1996 sampai dengan

Hal. 34 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2007 = Rp4.267.732,00

6. Muizudin PKWT mulai September 1998 sampai dengan

30 April 2007 = Rp5.044.980,00

7. Maksum PKWT mulai September 1995 sampai dengan

30 September 2007 = Rp5.145.997,00

8. Sarmani PKWT mulai September 1995 sampai dengan

31 Juli 2007 = Rp5.246.699,00

- Bahwa PHK yang terjadi terhadap Para Penggugat dilakukan Tergugat pada tahun 2012, maka permohonan untuk menghitung uang pesangon, UPMK; UPH adalah upah pokok ditambah segala tunjangan yang bersifat tetap sesuai Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan wajib berdasarkan upah minimum Provinsi Banten tahun 2012 sebesar Rp2.200.000,00 sesuai ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan demikian, maka permohonan kasasi dikabulkan untuk sebagian, dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/PHI.G/2013/PN.Srg tanggal 4 Desember 2013, serta mengadili sendiri dengan amar putusan Tergugat wajib membayar Hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 (2); (3); (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sarimin dan kawan-kawan;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/PHI.G/2013/PN.Srg tanggal 4 Desember 2013 ;
3. Mengadili sendiri;

Mengadili :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Sarimin dan kawan-kawan untuk sebagian ;
- b. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012;
- c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat;
 - Sarimin masa kerja 16 tahun.
 - Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,-$
 - Uang penghargaan masa kerja

Hal. 35 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 x Rp2.200.000,00 = Rp13.200.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan Pengobatan 15% x (Rp19.800.000,00 + Rp13.200.000,00) = Rp 4.950.000,-
 - Jumlah = Rp37.950.000,-
 - Dikurangi uang sudah diterima = Rp 608.966,-
 - Sisa diterima = Rp37.241.034,-
- Sahroni masa kerja lebih dari 14 tahun.
- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.200.000,00 = Rp19.800.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.200.000,00 = Rp 8.800.000,-
 - Uang penggantian hak perumahan dan Pengobatan 15% x (Rp19.800.000,00 + Rp8.800.000,00) = Rp 4.290.000,-
 - Jumlah = Rp32.890.000,-
 - Dikurangi uang sudah diterima = Rp 6.245.072,-
 - Sisa diterima = Rp26.644.928,-
- Bahrudin masa kerja lebih dari 12 tahun.
- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.200.000,00 = Rp19.800.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp2.200.000,00 = Rp 8.800.000,-
 - Uang penggantian hak perumahan dan Pengobatan 15% x (Rp19.800.000,00 + Rp8.800.000,00) = Rp 4.290.000,-
 - Jumlah = Rp32.890.000,-
 - Dikurangi uang sudah diterima = Rp 4.136.200,-
 - Sisa diterima = Rp28.753.800,-
- Marjuki masa kerja lebih dari 14 tahun.
- Uang pesangon 1 x 9 x Rp2.200.000,00 = Rp19.800.000,-
 - Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp2.200.000,00 = Rp11.000.000,-
 - Uang penggantian hak perumahan dan Pengobatan 15% x (Rp19.800.000,00 + Rp11.000.000,00) = Rp 4.620.000,-
 - Jumlah = Rp35.420.000,-
 - Dikurangi uang sudah diterima = Rp 6.196.402,-
 - Sisa diterima = Rp29.223.598,-
- Jarwani masa kerja lebih dari 16 tahun.

Hal. 36 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,-$
- Uang penghargaan masa kerja
 $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,-$
- Uang penggantian hak perumahan dan
Pengobatan $15\% \times (\text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00) = \text{Rp } 4.950.000,-$
- Jumlah $= \text{Rp}37.950.000,-$
- Dikurangi uang sudah diterima $= \text{Rp } 4.267.732,-$
- Sisa diterima $= \text{Rp}33.682.268,-$
- Muizudin masa kerja lebih dari 16 tahun.
- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,-$
- Uang penghargaan masa kerja
 $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,-$
- Uang penggantian hak perumahan dan
Pengobatan $15\% \times (\text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00) = \text{Rp } 4.950.000,-$
- Jumlah $= \text{Rp}37.950.000,-$
- Dikurangi uang sudah diterima $= \text{Rp } 5.044.980,-$
- Sisa diterima $= \text{Rp}32.905.020,-$
- Maksum masa kerja lebih dari 17 tahun.
- Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}39.600.000,-$
- Uang penghargaan masa kerja
 $1 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,-$
- Uang penggantian hak perumahan dan
Pengobatan $15\% \times (\text{Rp}39.600.000,00 + \text{Rp}19.800.000,00) = \text{Rp } 8.910.000,-$
- Jumlah $= \text{Rp}68.310.000,-$
- Dikurangi uang sudah diterima $= \text{Rp } 5.145.997,-$
- Sisa diterima $= \text{Rp}63.164.003,-$
- Sarmani masa kerja lebih dari 17 tahun.
- Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}19.800.000,-$
- Uang penghargaan masa kerja
 $6 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp}13.200.000,-$
- Uang penggantian hak perumahan dan
Pengobatan $15\% \times (\text{Rp}19.800.000,00 + \text{Rp}13.200.000,00) = \text{Rp } 4.950.000,-$
- Jumlah $= \text{Rp}37.950.000,-$
- Dikurangi uang sudah diterima $= \text{Rp } 5.246.699,-$

Hal. 37 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa diterima

= Rp32.703.301,-

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Sarimin dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. SARIMIN, 2. SAHRONI, 3. BAHRUDIN, 4. MARJUKI, 5. JARWANI, 6. MUIZUDIN, 7. MAKSUM dan 8. SARMANI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Arif Sudjito, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut

Hal. 38 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Arif Sudjito, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Tjandra Dewajani, S.H.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 39 dari 39 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus.PHI/2014